

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 128 ayat (4) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
 - b. bahwa Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 199/KEP/2017 dan 200/KEP/ 2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 9 Januari 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 199/ KEP/ 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Pelayan Tera/ Tera Ulang dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 200/ KEP/ 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TENTANG BANTUL PENYEMPURNAAN HASIL **EVALUASI** RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

KESATU

Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bantul.

KETIGA

Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 9 Januari 2018

WAKIL KETUA,

NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan Pimpinan DPRD ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Bupati Bantul;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;

4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;

 Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul. untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.